



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029

**Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DISKOMINFOSIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen RENSTRA ini merupakan pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju, yang disusun sebagai penjabaran operasional dan teknis dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menempatkan peran Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagai sektor kunci dan tulang punggung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern (*Smart Governance*), pelayanan publik yang prima, serta masyarakat yang cerdas dan teredukasi. RENSTRA ini hadir sebagai komitmen kami untuk menjawab tantangan tersebut, khususnya dalam :

1. **Peningkatan Kualitas Layanan e-Government** : Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang transparan.
2. **Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik** : Menjamin hak masyarakat atas informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Penguatan Data Sektoral** : Mewujudkan Satu Data Indonesia di tingkat daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).
4. **Keamanan Informasi dan Persandian** : Memastikan kerahasiaan dan integritas data pemerintah dari berbagai ancaman siber.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, serta Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai tolak ukur kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENSTRA ini melibatkan kerja keras dan kontribusi dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun serta seluruh *stakeholder* yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, saran, dan masukan.

Akhirnya, kami berharap dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi panduan yang efektif dan implementatif, sehingga upaya kita bersama dalam membangun dan mewujudkan Mamuju KEREN dapat tercapai.

Terima kasih.

Mamuju, 2025

Plt. Kepala Dinas



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP : 19790102 201101 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum 4

 C. Maksud dan Tujuan 5

 D. Sistematika Penulisan 5

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN** 7

 A. Gambaran Pelayanan 7

 1. Tugas, Fungsi dan Struktur 7

 2. Sumberdaya 26

 3. Kinerja Pelayanan 28

 4. Kelompok Sasaran Layanan 35

 B. Permasalahan dan Isu Strategis 37

 1. Permasalahan Pelayanan 37

 2. Isu Strategis 41

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN** 48

 A. Tujuan RENSTRA Tahun 2025 – 2029 48

 B. Sasaran RENSTRA Tahun 2025 – 2029 50

 C. Strategi Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran
 Tahun 2025 – 2029 54

 D. Arah Kebijakan Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran
 Tahun 2025 – 2029 56

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN 62**

A. Program 65

B. Kegiatan 66

C. Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target
dan Pagu Indikatif 67

D. Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah 83

E. Indikator Kinerja Utama (IKU) 84

F. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 85

BAB V PENUTUP 87

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.	Tabel 1. Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	29
2.	Tabel 2. Kerjasama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	30
3.	Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	33
4.	Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	34
5.	Tabel 5. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	36
6.	Tabel 6. Pemetaan Permasalahan Layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	39
7.	Tabel 7. Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	46
8.	Tabel 8. Rumusan Strategi Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	55
9.	Tabel 9. Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 Kabupaten Mamuju	57
10.	Tabel 10. Cascading Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	60
11.	Tabel 11. Pentahapan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	61
12.	Tabel 12. Teknik Perumusan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	70
13.	Tabel 13. Kerangka Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	76
14.	Tabel 14. Sub Kegiatan Prioritas	83
15.	Tabel 15. Indikator Kinerja Utama (IKU)	85
16.	Tabel 16. Indikator Kinerja Kunci (IKU)	86

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
1.	Gambar 1. Hubungan RENSTRA Perangkat Daerah, RPJMD dan RPJPD	3
2.	Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025	9
3.	Gambar 3. Jumlah ASN, PPPK dan Non ASN Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Berdasarkan Jabatan	27
4.	Gambar 4. Jumlah ASN, PPPK dan Non ASN Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Berdasarkan Jenis Kelamin	27
5.	Gambar 5. Jumlah ASN, PPPK dan Non ASN Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	28
6.	Gambar 6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dan Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	51
7.	Gambar 7. Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029	64
8.	Gambar 8. Urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029	65
9.	Gambar 9. Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029	66
10.	Gambar 10. Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029	67
11.	Gambar 11. Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun peertahanan keamanan. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan saat ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi. Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance.

Sementara itu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya "kesimpangsiuran informasi" dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Kabupaten Mamuju. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek insfrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.


Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju merupakan perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, statistik serta persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik yang dilaksanakan maka diharapkan

masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di wilayah Kabupaten Mamuju. E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati dan Wakil Bupati Mamuju terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c). Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program program Pemerintah Kabupaten Mamuju, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA-PD) memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju. Ilustrasi keterkaitannya dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar 1.
Hubungan RENSTRA Perangkat Daerah, RPJMD dan RPJPD



RENSTRA disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang di implementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dengan rencana strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju di maksudkan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, serta memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perangkat daerah terkait di Kabupaten Mamuju.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada bidang-bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

D. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- A. Gambaran Pelayanan
 - 1. Tugas, Fungsi dan Struktur
 - 2. Sumberdaya
 - 3. Kinerja Pelayanan
 - 4. Kelompok Sasaran Layanan
- B. Permasalahan dan Isu Strategis
 - 1. Permasalahan Pelayanan
 - 2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- A. Tujuan RENSTRA Tahun 2025 – 2029
- B. Sasaran RENSTRA Tahun 2025 – 2029
- C. Strategi Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 – 2029
- D. Arah Kebijakan Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- A. Program
- B. Kegiatan
- C. Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- D. Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- E. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- F. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

A. Gambaran Pelayanan

1. Tugas, Fungsi dan Struktur


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5), sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (***sementara berproses di Tim Penyusun RanPerBup Kelembagaan Kabupaten Mamuju***)

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II-A), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III-A), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III-B), 2 Orang Kasubag (Eselon IV-A), 11 Orang Pejabat Fungsional Ahli Muda, 2 Orang Pejabat Fungsional Ahli Pertama, 9 Jabatan Pelaksana, 4 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 10 Orang Non ASN :

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
 - Jabatan Pelaksana
 - ASN PPPK
 - Non ASN
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
 - Kepala Bidang
 - Jabatan Fungsional
 1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
 2. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

- 3. Pranata Siaran Ahli Muda
 - Jabatan Pelaksana
 - ASN PPPK
 - Non ASN
- d. Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital
 - Kepala Bidang
 - Jabatan Fungsional
 - 1. Pranata Komputer Ahli Muda
 - 2. Pranata Komputer Ahli Pertama
 - Jabatan Pelaksana
 - Non ASN
- e. Bidang Statistik
 - Kepala Bidang
 - Jabatan Fungsional
 - Jabatan Pelaksana
 - Non ASN
- f. Bidang Persandian
 - Kepala Bidang
 - Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda
 - Jabatan Pelaksana
 - ASN PPPK
 - Non ASN

Gambar 2.
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
Tahun 2025



Sumber Data : Peraturan Bupati Mamuju Nomor ... Tahun 2025

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian Kabupaten Mamuju, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian Kabupaten Mamuju yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas komunikasi informatika, statistik dan persandian, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- b. Pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Digital;
- c. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah;
- d. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Statistik serta Bidang Persandian;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan;;
 3. Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, dan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital, dan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Statistik, dan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Persandian, dan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh Bupati serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan membina penyelenggaraan pemerintahan urusan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian agar urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Kesekretariatan yang menunjang tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di Bidang komunikasi dan informasi publik yang menunjang tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di Bidang infrastruktur dan teknologi digital yang menunjang tugas pokok pada Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di Bidang statistik yang menunjang tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
5. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di Bidang persandian yang menunjang tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan terkait tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informasi publik, bidang infrastruktur dan teknologi digital, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Merumuskan rencana program dan kegiatan anggaran dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Membina sekretaris dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
5. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informasi publik, bidang infrastruktur dan teknologi digital, bidang statistik, dan bidang persandian;
6. Menyelia pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat berjalan sesuai rencana, tepat waktu dan berkualitas;
7. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi dan informasi publik, bidang infrastruktur dan teknologi digital, bidang statistik dan bidang persandian agar senantiasa berjalan secara efektif dan efisien;
8. Mengevaluasi, memantau dan mengendalikan pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informasi publik, bidang infrastruktur dan teknologi digital, bidang statistik dan bidang persandian agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya;
9. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
10. Melaksanakan pemberian dukungan teknis urusan di bidang komunikasi dan informasi publik, bidang infrastruktur dan teknologi digital, bidang statistik dan bidang persandian;
11. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan serta pengendalian kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informasi publik, bidang infrastruktur dan teknologi digital, bidang statistik dan bidang persandian;

12. Menyelenggarakan pembinaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informasi publik, bidang infrastruktur dan teknologi digital, bidang statistik dan bidang persandian;
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan publik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan membina penyelenggaraan ketatausahaan, perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan rencana program dan kegiatan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Merumuskan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan kepegawaian dan umum di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Merumuskan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan keuangan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Rincian tugas sekretaris sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional penyelenggaraan uraian tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian agar dapat berjalan tepat waktu;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan urusan Sub Bagian dan Bidang masing-masing agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya;

3. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait urusan penyelenggaraan standar operasional prosedur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Menyelia pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup Sekretariat dan Bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat berjalan secara efektif dan efisien;
5. Mengatur rumusan rencana program dan kegiatan lingkup sekretariat dan Bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengoordinasikan laporan-laporan terkait perencanaan dan penganggaran keuangan kepada atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mendapat nilai LAKIP yang baik;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dan memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan perumusan kebijakan;
8. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pelayanan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
9. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan serta pelaporan terhadap kinerja bawahan agar terstruktur dan berjalan sesuai dengan rencana;
10. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta pemberian kajian teknis terhadap urusan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah;
11. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap urusan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
12. Melaksanakan koordinasi terhadap penyiapan bahan dan data penyusunan LPPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
13. Melaksanakan koordinasi pemberian teknis terkait program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang akan dituangkan kedalam RPJMD;
14. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan Bidang lainnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah permasalahan;
15. Melaksanakan, monitoring, evaluasi, pengumpulan bahan serta pelaporan rumusan pembuatan DPA, RKA Pokok dan Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

16. Melaksanakan, monitoring dan evaluasi RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
17. Melaksanakan koordinasi terhadap penyiapan bahan pembuatan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
18. Melaksanakan koordinasi dan pelaporan serta pengendalian terhadap rencana aksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
19. Melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara lisan maupun tulisan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan rumah tangga dan umum agar dapat berjalan sesuai rencana, tepat waktu dan berkualitas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk kelancaran tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan program kerja administrasi Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap barang milik negara dan barang milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan secara tepat dan berlangsung lama;
3. Pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan terhadap penyelenggaraan urusan Umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan dan pemeliharaan urusan rumah tangga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
5. Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan absensi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut ;

1. Merencanakan kegiatan penyusunan kebutuhan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
3. Menyelia pelaksanaan tugas kepada bawahan yang sudah dibagikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tepat waktu;
4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dan memberi solusi serta fasilitasi jika terjadi permasalahan;
5. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan serta pengendalian terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi;
6. Menyusun laporan kinerja kepegawaian serta memberi saran kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Melaksanakan pembuatan rumusan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap absensi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terkait masalah kedisiplinan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
10. Melaksanakan pembuatan laporan rekapitulasi bulanan terhadap absensi pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
11. Melaksanakan pembuatan penyusunan daftar urut kepangkatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
12. Melaksanakan urusan fasilitasi kartu pegawai, nomor pokok wajib pajak, nomor pokok wajib pajak Daerah, kartu istri, kartu suami, kartu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, kartu badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan mutasi pegawai, pensiun, cuti, pemberian izin, prajabatan, diklat pengembangan serta sumpah aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
13. Melaksanakan inventarisasi terhadap barang milik negara dan barang milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
14. Melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terhadap urusan rumah tangga dan umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

15. Melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan urusan penghimpunan dan pengelolaan data dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan perbendaharaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menjalankan fungsi :

1. Pelaksanaan, perumusan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan perbendaharaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat berjalan sesuai rencana, tepat waktu dan akuntabel;
2. Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Pelaksanaan, perumusan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan administrasi di lingkungan sub bagian Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Pelaksanaan, perumusan, monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
5. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan tugas pokok dan fungsi bendahara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tepat waktu;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;

3. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan yang sudah dibagikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu;
4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan serta melaporkan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
5. Mengevaluasi pekerjaan bawahan serta pengendalian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi;
6. Menyusun laporan kinerja bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
7. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas pokok bendahara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
9. Melaksanakan verifikasi terhadap surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran ganti uang, dan surat permintaan pembayaran langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
10. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan triwulan;
11. Melaksanakan kerjasama dengan penyusun rencana program dan kegiatan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
12. Melaksanakan penyusunan laporan pertahun anggaran sub bagian keuangan berdasarkan rumusan rencana kegiatan;
13. Melaksanakan penatausahaan administrasi urusan kas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
14. Melaksanakan penatausahaan urusan belanja anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
15. Melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan.

e. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik melalui pelaksanaan fungsi kehumasan, diseminasi Informasi, pelayanan informasi publik, kerja sama media, membangun kemitraan komunikasi dan penguatan kapasitas sumberdaya manusia agar dapat berjalan sesuai rencana, tepat

waktu, transparan dan akuntabel, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik;
3. Pelaksanaan penyusunan strategi komunikasi publik;
4. Pelaksanaan penyusunan konten;
5. Pelaksanaan diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
6. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;
7. Pelaksanaan kerja sama media;
8. Pelaksanaan kemitraan komunikasi; dan
9. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik.

Rincian tugas kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sebagai berikut :

1. Merencanakan perumusan tugas bidang komunikasi dan informasi publik berdasarkan rencana program;
2. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional di lingkup bidang komunikasi dan informasi publik sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang telah ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
3. Memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada kelompok jabatan fungsional di lingkup bidang komunikasi dan informasi publik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang komunikasi dan informasi publik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Mengatur pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang komunikasi dan informasi publik;
6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi hasil kegiatan di lingkup bidang komunikasi dan informasi publik;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informasi publik dan memberi saran kepada atasan;

8. Melaksanakan sosialisasi peraturan di bidang informasi dan komunikasi publik;
9. Melaksanakan monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik terkait penyelenggaraan pemerintah daerah;
10. Melaksanakan penyusunan strategi komunikasi publik;
11. Melaksanakan penyusunan konten sesuai dengan kewenangan dan hasil strategi komunikasi publik;
12. Melaksanakan diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
13. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan memanfaatkan aplikasi;
14. Melaksanakan dan mengevaluasi kerja sama media; dan
15. Melaksanakan pendataan, pemetaan, kerja sama, dan pembinaan kemitraan komunikasi.

f. Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital

Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pembinaan, pengembangan aplikasi program interface, pengelolaan *e-Government* serta pemberdayaan aplikasi informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana operasional di bidang infrastruktur dan teknologi digital;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi serta operasional kerja sama sistem informasi;
3. Pelaksanaan dan pengembangan struktur teknologi informasi dan atau sistem informasi;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia lingkup teknologi informasi; dan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang infrastruktur dan teknologi digital.

Rincian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional pelaksanaan program kegiatan di bidang infrastruktur dan teknologi digital dan mengoptimalkan kebijakan strategis serta teknis yang sudah ditetapkan dalam penyelenggaraan program

kegiatan berdasarkan rencana program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

2. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan/atau analis kebijakan di lingkungan bidang infrastruktur dan teknologi digital sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan secara efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan/atau analis kebijakan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Mengatur pelaksanaan program kegiatan yang telah di distribusikan kepada kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital;
6. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital;
7. Menyusun laporan program kegiatan dari setiap jabatan fungsional di Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital menjadi laporan program kegiatan dan melaporkan kepada kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Mengoordinasikan pengembangan analisis bigdata dan konsep pengembangan proses bisnis lintas Perangkat Daerah dan lintas instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Mengoordinasikan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan swasta, Perangkat Daerah dan instansi lain bagi kepentingan penyelenggaraan *smart city* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik dan/atau pemanfaatan ruang terbuka publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

11. Memverifikasi bahan pengembangan kapasitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kapasitas sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
13. Melaksanakan tugas pengembangan untuk meningkatkan pelayanan berbasis elektronik dan standarisasi aplikasi;
14. Melaksanakan penetapan standarisasi aplikasi untuk memudahkan proses kerja yang efektif dan efisien;
15. Melaksanakan pelayanan berbasis elektronik dengan sistem kerja di lingkungan Pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
16. Melaksanakan penyediaan informasi dan pelayanan publik secara daring;
17. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik meliputi unsur arsitektur, peta rencana, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan;
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
19. Melaksanakan pengembangan rekomendasi nama sub domain bagi kepentingan Perangkat Daerah dan instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Melaksanakan pengembangan proses bisnis lintas Perangkat Daerah dan lintas instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
21. Melaksanakan pengembangan analisa bigdata dan pengelolaan *website* Kabupaten Mamuju sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
22. Melaksanakan rekomendasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Melaksanakan rekomendasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
24. Melaksanakan rekomendasi hosting bagi *start up* di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Menyediakan, mengelola, dan mengamankan akses internet bagi Pemerintah Daerah;

26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawah oleh Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital melaksanakan fungsi sesuai kewenangannya.

g. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, dan merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama statistik sektoral dilingkup Pemerintah Daerah;
2. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan data statistik sektoral dilingkup Pemerintah Daerah;
3. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan evaluasi dan diseminasi layanan statistik sektoral, koordinasi pelaksanaan pengumpulan data sektoral dan survei sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Rincian tugas kepala Bidang Statistik sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengembangan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang statistik;
2. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional di lingkup bidang statistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk dan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada masing-masing kepada kelompok jabatan fungsional di lingkup bidang statistik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang statistik secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Mengatur pelaksanaan program kegiatan yang telah di distribusikan kepada di lingkup bidang statistik.
6. Mengoordinasikan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang statistik;

7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang statistik dan memberi saran kepada atasan guna pengambilan keputusan dan bahan kerja atasan;
8. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral;
9. Melaksanakan pengumpulan data, kompilasi data statistik sektoral, dan cara lain;
10. Melaksanakan pengolahan dan sinkronisasi data statistik sektoral;
11. Menyebarluaskan data statistik sektoral lingkup daerah kabupaten;
12. Melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional dibawahhi oleh Bidang Statistik melaksanakan fungsi sesuai kewenangannya.

h. Bidang Persandian

Bidang Persandian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan tata kelola, layanan, monitoring dan evaluasi persandian dalam rangka mewujudkan keamanan informasi di lingkup Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Persandian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan pelaksanaan tata kelola informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perumusan layanan persandian penyimpanan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya manusia sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Perumusan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi tugas persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;

5. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian dan jaring komunikasi sandi; dan
6. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Rincian tugas Kepala Bidang Persandian sebagai berikut :


1. Merencanakan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Membagi tugas kepada kelompok jabatan fungsional di lingkup Bidang Persandian sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk dan arahan terkait pelaksanaan tugas kepada masing-masing kepada kelompok jabatan fungsional di lingkup Bidang Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Persandian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Memeriksa hasil pekerjaan tugas bawahan di lingkup Bidang Persandian;
6. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Persandian;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari bawahan Bidang Persandian dan memberi saran kepada atasan guna pengambilan keputusan dan bahan kerja atasan;
8. Melaksanakan pengelolaan dan perlindungan informasi serta memberikan pelayanan teknis bagi kepentingan Perangkat Daerah dan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas Bidang Persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan koordinasi kerjasama antara Badan Siber dan Sandi Negara dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan persandian guna terwujudnya tata kelola Bidang Persandian yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Melaksanakan koordinasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur di Bidang Persandian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis persandian untuk pengamanan informasi dengan pedoman pada norma standar prosedur dan kriteria yang telah disusun oleh Badan Siber dan Sandi Negara;
13. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur persandian;
14. Melaksanakan pelaporan terkait permasalahan persandian;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Sumberdaya


Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 memiliki pegawai sebanyak 42 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, terdiri dari ASN 28 orang (66,67%), ASN PPPK 4 Orang (9,5%) dan Non ASN 10 orang (23,81%). Jumlah pegawai eselon II tidak ada dan jabatan Kepala Dinas untuk sementara di rangkap oleh Sekretaris sebagai Plt. Kepala Dinas. Pegawai Eselon III-A sebanyak 1 orang yaitu Sekretaris, Pegawai Eselon III-B sebanyak 3 Orang Kepala Bidang, dimana salah satu Bidang juga untuk sementara tidak memiliki Kepala Bidang, Pegawai Eselon IV-A sebanyak 2 orang. Selanjutnya, Jabatan Fungsional Ahli Muda berjumlah 11 orang, Jabatan Fungsional Ahli Pertama 2 orang, Jabatan Pelaksana berjumlah 9 orang dan 4 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain ASN sebagaimana telah dipaparkan perinciannya, di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga terdapat 10 orang yang merupakan Non ASN.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, sebagaimana gambar di bawah ini :




Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Rincian pegawai berdasarkan Jenis Kelamin di lingkungan Dinas Komonikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dipaparkan dalam gambar dibawah ini :



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Sementara distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur dari realisasi capaian indikator kinerja dan keuangan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Tujuan melakukan review kinerja pelayanan adalah untuk membantu merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan untuk memecahkan atau menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi untuk diterapkan dalam periode perencanaan selanjutnya.

Kinerja dapat didefinisikan sebagai keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan/program/sasaran yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana pencapaian kinerja yang telah direncanakan, keberhasilan maupun kegagalannya, dalam periode waktu tertentu perlu ditetapkan suatu indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

Kinerja pelayanan kepada mitra dan kerjasama merupakan cerminan dari komitmen untuk membangun ekosistem digital yang kuat dan inklusif. Pelayanan yang prima tidak hanya terbatas pada responsivitas dan efisiensi,

tetapi juga mencakup kemampuan untuk menjadi katalisator inovasi dan jembatan penghubung antara berbagai pihak.

Berikut akan dipaparkan tabel kemitraan dan kerjasama yang telah dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

Tabel 1.
Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1.	Badan Pusat Statistik	Pembinaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Hubungan antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya dalam pembinaan statistik sektoral sangat erat dan saling melengkapi. DISKOMINFOSIP Mamuju berperan sebagai Walidata yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan data statistik dari berbagai Perangkat Daerah, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamuju bertindak sebagai Pembina Data yang menyediakan metodologi, standar, dan bimbingan teknis.

Dalam ekosistem data yang terintegrasi, Walidata dan Pembina Data memiliki peran krusial yang saling melengkapi, ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Walidata berfungsi sebagai penjaga gerbang utama, memastikan kualitas dan validitas data yang dihasilkan. Mereka adalah kurator yang memastikan data akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum digunakan oleh publik atau pihak lain.

Sementara itu, Pembina Data bertindak sebagai arsitek dan fasilitator. Mereka merancang dan membangun fondasi yang kokoh untuk pengumpulan, pengelolaan, dan pertukaran data. Mereka memberikan bimbingan teknis, standar, dan kebijakan yang memastikan setiap instansi atau unit kerja mematuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Mereka adalah mentor yang mengawal setiap langkah agar data yang dihasilkan terstruktur dan dapat diakses dengan mudah.

Kerja sama yang erat antara keduanya menciptakan sinergi yang luar biasa. Walidata tidak bisa bekerja sendiri tanpa panduan dari Pembina Data. Sebaliknya, Pembina Data akan kesulitan jika data yang dihasilkan tidak

memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Walidata. Kemitraan ini memastikan bahwa data tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas tinggi, dapat diandalkan, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan yang strategis.

Dengan adanya kolaborasi ini, sebuah entitas dapat membangun ekosistem data yang kuat dan berkelanjutan. Data yang berkualitas akan mengalir lancar dari hulu ke hilir, mulai dari proses pengumpulan yang dibina hingga validasi yang dilakukan oleh Walidata. Pada akhirnya, kerja sama ini akan menghasilkan data yang transformatif, mendorong inovasi, dan mendukung pembangunan yang lebih baik.

Berbagai stakeholder lain, juga menjadi mitra atau mempunyai hubungan kerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.
Kerjasama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap Kinerja
1.	BSrE - BSSN	Pelayanan Aktivasi Tanda Tangan Elektronik	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
2.	Media Online	Penyebarluasan Informasi melalui Media Online	Penguatan Komunikasi Informasi Publik
3.	Media Cetak	Penyebarluasan Informasi melalui Media Cetak	Penguatan Komunikasi Informasi Publik

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Balai Sertifikasi Elektronik - Badan Siber dan Sandii Negara (BSrE-BSSN) adalah salah satu lembaga yang menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

Hubungan antara BSrE-BSSN dengan DISKOMINFOSIP Mamuju dalam hal aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah hubungan kemitraan dan kolaborasi strategis. Dalam kolaborasi ini, BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) sebagai unit pelaksana teknis di bawah BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) berperan sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) untuk instansi pemerintah, sedangkan DISKOMINFOSIP Mamuju bertindak sebagai Registration Authority (RA) atau otoritas pendaftaran.

BSrE-BSSN adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat elektronik yang menjadi dasar hukum bagi tanda tangan elektronik. Fungsi utamanya meliputi :

- **Penerbitan Sertifikat Elektronik** : Menerbitkan sertifikat elektronik bagi pejabat atau ASN di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah
- **Pengujian dan Integrasi Sistem** : Melakukan pengujian terhadap sistem atau aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memastikan sistem tersebut dapat terintegrasi dengan tanda tangan elektronik yang diterbitkan
- **Dukungan Teknis** : Memberikan dukungan teknis, pendampingan, dan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi tanda tangan elektronik berjalan lancar dan aman
- **Sosialisasi dan Edukasi** : Mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman mengenai manfaat serta keamanan penggunaan tanda tangan elektronik.

Sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju bertugas menjadi penghubung dan pelaksana di tingkat lokal dengan peran meliputi :

- **Fasilitasi dan Koordinasi** : Menjadi titik kontak utama yang menjalin kerja sama dengan BSrE-BSSN. Memfasilitasi proses pengajuan permohonan sertifikat elektronik dari para pejabat dan ASN di lingkup Kabupaten Mamuju.
- **Otoritas Pendaftaran (RA)** : Berperan sebagai Registration Authority, yaitu pihak yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi data pemohon sertifikat elektronik sebelum diteruskan ke BSrE untuk diproses lebih lanjut.
- **Integrasi Sistem** : Bertanggung jawab untuk memastikan sistem informasi di lingkungan pemerintah daerah, seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), dapat terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik.
- **Pelaksana Lapangan** : Melakukan fasilitasi teknis, seperti pendampingan, untuk membantu ASN dalam proses pendaftaran, aktivasi, hingga penggunaan Tanda Tangan Elektronik sehari-hari.

Secara praktis, sinergi antara kedua lembaga terjadi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang tertuang pada Nomor : 001/2701.02/VII/2023 dan Nomor : PERJ.314/BSSN/BS/HK.07.02/07/2023 Tanggal 25 Juli 2023 tentang

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

Selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju juga menjalin kerjasama dengan berbagai media online dan media cetak.

Hubungan antara media online dan media cetak dengan DISKOMINFOSIP Mamuju adalah hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam hal publikasi informasi dan diseminasi program pemerintah. Kedua jenis media ini memiliki peran sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan berita, informasi, dan kebijakan pemerintah secara akurat, cepat, dan mudah diakses oleh publik.

Media Cetak menyediakan informasi yang lebih mendalam dan terkurasi, dengan fokus pada berita yang memiliki nilai historis dan dokumentatif, sementara Media Online menawarkan informasi yang terkini, real-time, dan interaktif, memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat ke audiens yang lebih luas.

Sementara DISKOMINFOSIP Mamuju memiliki peran sentral sebagai juru bicara dan koordinator informasi pemerintah daerah. Tugas utamanya adalah memastikan semua program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Mamuju tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui berbagai saluran media. Pada akhirnya, kinerja pelayanan dan kerjasama di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah tentang membangun kepercayaan. Kepercayaan dari mitra bahwa DISKOMINFOSIP Mamuju adalah partner yang andal, dan kepercayaan dari publik bahwa kolaborasi ini menghasilkan solusi yang nyata dan bermanfaat

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan tersebut diatas, maka menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) di definisikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator terhadap IKU yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terkait dengan kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	IKU																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Komunikasi, Informatika dan Persandian	Persen	0	0	80	90	90	0	0	N/A	74.08	76.74	0.00	0.00	0.00	82.31	85.27
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	0	72	62	69	79	0	60	91.58	80.02	76.44	0.00	83.33	147.71	115.97	96.76
3	Indeks SPBE	Nilai	0	2	2.6	3	2.35	0	1.54	1.9	2.15	2.42	0.00	77.00	73.08	71.67	102.98
4	Indeks IPS	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	1.8	0	0	N/A	1.6	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	107.78
5	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	30	33	44	56	0	30	43	45	56	0.00	100.00	130.30	102.27	100.00
6	Nilai AKIP	Predikat	0	B	B	BB	BB	0	B	B	B	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IKK																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Komunikasi, Informatika dan Persandian	Skor	N/A	N/A	80	90	90	N/A	N/A	N/A	74.08	76,74	0.00	0.00	0.00	82.31	0.00
2	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	Persen	0	0	62	69	79	0	62	79	80.2	76,44	0.00	0.00	127.42	116.23	0.00
3	Indeks SPBE	Skor	0	0	2.6	3	2.35	0	1.54	1.9	2.15	2.42	0.00	0.00	73.08	71.67	102.98
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	0	0	91	100	100	0	91	91	100	76,44	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
5	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	Persen	0	0	100	100	100	0	52	100	100	76,44	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
6	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	Persen	0	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
7	Indeks evaluasi SPBE	Indeks Hasil	0	0	2.6	3	2.35	0	1.54	1.9	2.15	2.42	0.00	0.00	73.08	71.67	102.98
8	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	Persen	0	0	33	44	56	0	22	33	44	24,11	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
9	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Persen	0	0	31	44	56	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Tabel 4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	870,597,940	3,090,153,851	3,327,684,704	3,126,186,700	3,560,881,460	735,043,035	3,018,286,291	3,125,126,623	3,088,815,884	3,496,391,190	84.43	97.67	93.91	98.80	98.19
											-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI											-	-	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	397,122,000	-	-	-	-	395,168,000	-	-	-	-	99.51	-	-	-	-
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	936,343,600	-	-	-	-	914,607,910	-	-	-	-	97.68	-	-	-	-
PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	29,105,600	-	-	-	-	29,105,600	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI)	223,500,000	-	-	-	-	222,844,000	-	-	-	-	99.71	-	-	-	-
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	219,020,016	156,569,520	83,034,000	64,000,500	-	218,229,641	152,328,105	81,965,575	63,606,100	-	99.64	97.29	98.71	99.38
	-	343,617,800	326,686,800	214,110,000	174,585,000	-	342,935,100	324,846,330	211,179,000	174,311,500	-	99.80	99.44	98.63	99.84
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	-	1,450,072,800	356,523,240	46,067,600	49,625,600	-	1,347,481,765	349,499,280	45,925,480	48,825,324	-	92.93	98.03	99.69	98.39
											-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	27,285,800	11,854,120	15,674,000	15,659,000	-	24,541,800	11,670,140	15,506,665	15,579,500	-	89.94	98.45	98.93	99.49
TOTAL	2,456,669,140	5,130,150,267	4,179,318,384	3,485,072,300	3,864,751,560	2,296,768,545	4,951,474,597	3,963,470,478	3,443,392,604	3,798,713,614	93.49	96.52	94.84	98.80	98.29

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

4. *Kelompok Sasaran Layanan*

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mencakup berbagai kelompok masyarakat dan institusi, yang masing-masing memiliki kebutuhan dan karakteristik yang unik. Dengan memahami target audiensnya, DISKOMINFOSIP Mamuju dapat merancang dan memberikan layanan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Target utama dari kelompok sasaran tersebut adalah Masyarakat Umum, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Daerah serta Pimpinan Daerah. Ketiga kelompok ini menjadi fokus karena kebutuhan dan interaksi mereka yang signifikan dengan layanan yang disediakan oleh dinas.

- Masyarakat Umum : Kelompok ini adalah penerima manfaat terbesar dari sasaran layanan DISKOMINFOSIP Mamuju. Layanan yang ditujukan kepada masyarakat berfokus pada penyebaran informasi publik dan layanan pengaduan masyarakat. Penyebaran informasi publik dapat diakses oleh masyarakat melalui kanal media yang berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui DISKOMINFOSIP Mamuju, baik media online maupun media cetak, masyarakat juga dapat mengakses informasi tersebut melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju dan platform Media Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Tujuannya adalah memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kebijakan, program pemerintah, dan perkembangan di Kabupaten Mamuju.

Sementara dalam hal pengaduan, masyarakat bisa mempergunakan kanal pelaporan yang sudah disediakan pemerintah secara nasional melalui aplikasi atau website Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

- ASN dan Perangkat Daerah : ASN dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah mitra strategis bagi DISKOMINFOSIP Mamuju. Layanan yang diberikan kepada mereka berfokus pada peningkatan efisiensi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Ini mencakup penyediaan layanan aktivasi Tanda Tangan Elektronik, layanan ZoomMeeting, pembuatan dan registrasi Domain/SubDomain resmi pemerintah serta pelayanan data Statistik Sektoral untuk mendukung pekerjaan sehari-hari

- **Pimpinan Daerah :** Hubungan antara pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju sangatlah krusial dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi publik. Hubungan ini bagaikan sebuah kolaborasi strategis yang saling melengkapi untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu

Sebagai pucuk pimpinan, Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah bertanggung jawab penuh atas visi, misi, dan program pembangunan di wilayahnya. Mereka adalah sumber informasi utama mengenai capaian, tantangan, dan rencana strategis. Pimpinan daerah menentukan pesan kunci yang ingin disampaikan kepada masyarakat, seperti keberhasilan pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan sosial, atau kebijakan ekonomi, sementara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju bertugas sebagai perpanjangan tangan pimpinan daerah dalam hal komunikasi publik yang menerjemahkan visi pimpinan menjadi narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.
Kelompok Sasaran Layanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Persandian	Pelayanan Aktivasi Tanda Tangan Elektronik	Aparatur Sipil Negara
2	Aplikasi Informatika	Pelayanan Zoom Meeting	Perangkat Daerah
		Pelayanan Registrasi Domain/Sub Domain	Perangkat Daerah
3	Komunikasi Informasi Publik	Pelayanan SP4N LAPOR	Masyarakat
		Pelayanan PPID	Perangkat Daerah dan Masyarakat
		Pelayanan Liputan Kegiatan KDH/WKDH	Pimpinan
4	Statistik	Pelayanan Data Statistik Sektoral	Perangkat Daerah dan Masyarakat

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

B. Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pelayanan dapat diartikan sebagai segala hal yang menyebabkan layanan yang diberikan tidak memenuhi harapan atau kebutuhan pelanggan. Ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas, kecepatan, hingga sikap dari penyedia layanan.

Beberapa aspek hambatan yang menjadi permasalahan optimalisasi layanan di berikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah :

- **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Rendahnya Literasi Digital : Banyak ASN di Mamuju yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan digital yang memadai. Pelatihan yang diberikan mungkin belum merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, menyebabkan resistensi terhadap perubahan.

Kurangnya Tenaga Ahli IT : Ketersediaan tenaga ahli IT yang kompeten untuk mengelola dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih terbatas. Ini sering kali menyebabkan ketergantungan pada pihak ketiga dan kurangnya inovasi internal.

- **Aspek Infrastruktur dan Teknologi**

Kesenjangan Infrastruktur Digital : Akses internet yang tidak stabil atau terbatas di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil Kabupaten Mamuju, menjadi hambatan utama. Ini menghambat layanan yang seharusnya bisa diakses secara online.

Sistem yang Tidak Terintegrasi : Setiap Perangkat Daerah sering mengembangkan aplikasi atau sistemnya sendiri (*silo data*). Ini menyebabkan data tidak terpadu, inefisiensi, dan duplikasi pekerjaan. Tidak adanya platform terpadu yang dapat digunakan bersama menjadi akar masalah yang signifikan.

- **Aspek Regulasi dan Kebijakan**

Kurangnya Kebijakan Turunan : Meskipun ada regulasi nasional, kebijakan turunan di tingkat Kabupaten Mamuju yang spesifik dan mengikat untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mungkin belum optimal. Ini menyebabkan implementasi yang tidak seragam di antara Perangkat Daerah.

Belum Adanya Standar Teknis yang Jelas : Tidak adanya standar teknis yang baku untuk pengembangan aplikasi dan keamanan data membuat sistem yang dibangun rentan terhadap masalah keamanan dan tidak dapat dioperasikan secara bersamaan.

- **Aspek Anggaran dan Koordinasi**

Alokasi Anggaran Terbatas : Dana yang dialokasikan untuk pengembangan dan pemeliharaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seringkali tidak mencukupi, sehingga perencanaan penting yang telah disusun dengan baik tidak dapat berjalan secara optimal.

Lemahnya Koordinasi antar Perangkat Daerah : Dinas KOMINFOSIP sebagai koordinator utama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum memiliki kewenangan atau kapasitas yang cukup kuat untuk mengawasi dan menyelaraskan seluruh program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua Perangkat Daerah, sehingga implementasi berjalan sendiri-sendiri.

Tabel 6.
Pemetaan Permasalahan Layanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum di Implementasikan secara Optimal	Tingkat pemahaman dan keterampilan ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Mamuju terkait pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik	<p>1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Rendahnya Literasi Digital : Banyak ASN di Mamuju yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan digital yang memadai. Pelatihan yang diberikan mungkin belum merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, menyebabkan resistensi terhadap perubahan</p> <p>Kurangnya Tenaga Ahli IT : Ketersediaan tenaga ahli IT yang kompeten untuk mengelola dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih terbatas. Ini sering kali menyebabkan ketergantungan pada pihak ketiga dan kurangnya inovasi internal</p>
		Sejauh mana infrastruktur digital, termasuk jaringan internet dan pusat data, telah tersedia dan berfungsi dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju untuk mendukung SPBE Sejauh mana infrastruktur digital, termasuk jaringan internet dan pusat data, telah tersedia dan berfungsi dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju untuk mendukung SPBE Sejauh mana infrastruktur digital, termasuk jaringan internet dan pusat data, telah tersedia dan berfungsi dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju untuk mendukung SPBE	<p>1. Aspek Infrastruktur dan Teknologi Kesenjangan Infrastruktur Digital : Akses internet yang tidak stabil atau terbatas di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil Kabupaten Mamuju, menjadi hambatan utama. Ini menghambat layanan yang seharusnya bisa diakses secara online</p> <p>Sistem yang Tidak Terintegrasi : Setiap Perangkat Daerah sering mengembangkan aplikasi atau sistemnya sendiri (<i>silo data</i>). Ini menyebabkan data tidak terpadu, inefisiensi, dan duplikasi pekerjaan. Tidak adanya platform terpadu yang dapat digunakan bersama menjadi akar masalah yang signifikan</p>

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya integrasi sistem informasi antar Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Mamuju	<p>1. Aspek Regulasi dan Kebijakan Kurangnya Kebijakan Turunan : Meskipun ada regulasi nasional, kebijakan turunan di tingkat Kabupaten Mamuju yang spesifik dan mengikat untuk mempercepat implementasi SPBE mungkin belum optimal. Ini menyebabkan implementasi yang tidak seragam di antara Perangkat Daerah</p> <p>Belum Adanya Standar Teknis yang Jelas : Tidak adanya standar teknis yang baku untuk pengembangan aplikasi dan keamanan data membuat sistem yang dibangun rentan terhadap masalah keamanan dan tidak dapat dioperasikan secara bersamaan</p> <p>2. Aspek Anggaran dan Koordinasi Alokasi Anggaran Terbatas : Dana yang dialokasikan untuk pengembangan dan pemeliharaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seringkali tidak mencukupi, sehingga proyek-proyek penting tidak dapat berjalan secara optimal</p> <p>Lemahnya Koordinasi antar Perangkat Daerah : Dinas KOMINFOSIP sebagai koordinator utama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mungkin belum memiliki kewenangan atau kapasitas yang cukup kuat untuk mengawasi dan menyelaraskan seluruh program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua Perangkat Daerah, sehingga implementasi berjalan sendiri-sendiri</p>

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

2. Isu Strategis

Isu strategis adalah masalah penting yang dapat memengaruhi keberlangsungan dan arah suatu organisasi, negara, atau komunitas dalam jangka panjang. Isu ini membutuhkan perhatian serius dan tindakan terencana karena memiliki dampak yang signifikan dan mendalam. Isu-isu ini tidak hanya sekadar masalah sehari-hari, melainkan tantangan fundamental yang membutuhkan pendekatan holistik dan visioner. Salah satu kerangka teori yang sering digunakan untuk menganalisis isu strategis adalah Teori Manajemen Strategis, teori ini berpusat pada bagaimana organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Model-model seperti Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan Lima Kekuatan Porter (*Porter's Five Forces*) sangat populer. Analisis SWOT membantu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal, sementara Lima Kekuatan Porter menganalisis daya tarik organisasi dengan melihat persaingan, kekuatan, serta ancaman dari produk pengganti dan pendatang baru. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, melalui pendekatan analisis SWOT menemukan beberapa permasalahan perangkat daerah yang kemudian di terjemahkan menjadi isu strategis perangkat daerah, sebagai berikut :

- ***Ketersediaan sistem informasi atau basis data terpadu, yang idealnya setiap bidang memiliki database masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara berkala***

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju memiliki peran krusial sebagai simpul utama dalam pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan layanan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah. Namun, efektivitas peran tersebut saat ini terhambat oleh ketiadaan atau belum optimalnya ketersediaan sistem informasi atau basis data terpadu yang komprehensif.

Saat ini, data dan informasi penting sering kali terfragmentasi dan tersimpan secara silo di berbagai bidang atau aplikasi yang berbeda. Misalnya, data tentang infrastruktur jaringan mungkin terpisah dari data layanan publik berbasis elektronik, dan keduanya terpisah lagi dari data dokumentasi kehumasan atau persandian. Kondisi ini menyebabkan : (1) *Redundansi Data* : Terjadi pengulangan input data di berbagai sistem yang berbeda, membuang waktu dan sumber daya, serta meningkatkan potensi inkonsistensi data. (2) *Kesulitan Integrasi* : bidang-bidang kesulitan dalam

berbagi informasi secara *real-time* karena perbedaan format data, *platform* aplikasi, dan standar pengelolaan.

Selanjutnya, ketiadaan basis data terpadu berdampak langsung pada kualitas pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang diselenggarakan, yaitu :

- 1) Pengambilan Keputusan yang Lambat : Pimpinan kesulitan mendapatkan gambaran utuh (*single source of truth*) mengenai kinerja layanan TIK, pemanfaatan anggaran, atau efektivitas komunikasi publik tanpa harus mengumpulkan dan merekonsiliasi laporan dari berbagai sumber secara manual. Data yang disajikan sering kali tidak *up-to-date*.
- 2) Layanan Publik yang Tidak Efisien : Proses pelayanan seperti perizinan *server*, permintaan *website*, atau pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi berbelit-belit karena perlu verifikasi silang data secara manual dari sistem yang terpisah-pisah.

Basis data yang tidak terstandarisasi dan terpadu juga meningkatkan risiko keamanan informasi. Pengelolaan akses, *backup*, dan pemulihan data menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap *human error* ketika data tersebar di banyak lokasi tanpa tata kelola terpusat. Selain itu, kondisi ini menghambat kepatuhan terhadap kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menekankan pada interoperabilitas dan integrasi sistem informasi.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dirumuskan isu strategis dari permasalahan ketersediaan sistem informasi atau basis data terpadu, yang idealnya setiap bidang memiliki database masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara berkala, sebagai berikut :

- 1) Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab
 - 2) Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat
- ***Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan Infrastruktur Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)***

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju mengemban tugas krusial sebagai garda terdepan dalam mewujudkan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebuah mandat nasional untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia saat ini belum sepenuhnya memadai dan menjadi kendala signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, khususnya dalam membangun Infrastruktur Arsitektur SPBE yang kokoh.

Beberapa isu strategis yang ditemukan dari permasalahan sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan Infrastruktur Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini, adalah :

1) Keterbatasan Infrastruktur Jaringan TIK

Infrastruktur jaringan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) menjadi tulang punggung SPBE.

- Belum tersedianya *Bandwidth* dan Kualitas Jaringan : Kapasitas jaringan yang menghubungkan Perangkat Daerah belum tersedia dan kualitas jaringan di internal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian seringkali tidak stabil dan terbatas, menghambat integrasi data dan interoperabilitas sistem.
- Kesenjangan Jaringan di Wilayah : Belum semua wilayah dan khususnya kantor pemerintahan di pelosok Kabupaten Mamuju terjangkau oleh jaringan internet yang memadai. Hal ini menciptakan ketimpangan digital dan memperlambat proses digitalisasi layanan publik di tingkat kecamatan atau desa.

2) Kondisi Pusat Data (Data Center) dan Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center - DRC)

- Pusat Data yang Belum Optimal : Ruang pusat data (*data center*) yang ada belum memenuhi standar keamanan, keandalan, dan redundansi yang dipersyaratkan. Suhu, kelembaban, dan sistem kelistrikan cadangan seringkali menjadi isu, meningkatkan risiko *downtime* sistem-sistem vital pemerintah daerah.
- Absennya atau Belum Berfungsinya DRC : Ketiadaan atau belum berfungsinya *Disaster Recovery Center* (DRC) yang terpisah secara geografis menjadikan seluruh sistem dan data pemerintah daerah

rentan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir, yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju.

3) Keterbatasan Peralatan dan Perangkat Keras Pendukung

- Kualitas dan Kuantitas Perangkat Keras : Jumlah server, *storage*, dan perangkat keras pendukung lainnya yang tersedia masih sangat minim dan sebagian besar sudah usang, tidak mampu menampung beban kerja aplikasi-aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang semakin kompleks dan jumlah data yang terus meningkat.
- Perangkat Keamanan Jaringan : Keterbatasan perangkat keamanan jaringan seperti *firewall* dan Sistem Deteksi Intrusi (IDS) yang modern dan terkelola dengan baik membuat infrastruktur rentan terhadap serangan siber dan kebocoran data.

- ***Kapasitas pemahaman aparatur/ SDM terhadap tupoksi masing-masing, dan regulasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tupoksinya tersebut, oleh karena itu perlu adanya bimbingan teknis melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju memegang peran sentral dalam transformasi digital dan tata kelola informasi pemerintah daerah. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sangat bergantung pada kompetensi dan pemahaman mendalam dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap peran spesifik mereka dan kerangka regulasi yang menaunginya.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara tuntutan tupoksi dengan kapasitas pemahaman aparatur, baik mengenai fungsi harian mereka maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan yang di hadapi :

1) Pemahaman Tupoksi yang belum Optimal

- Ketidakjelasan Peran Spesifik : Masih terdapat aparatur yang belum sepenuhnya memahami rincian tugas, tanggung jawab, dan target kinerja yang melekat pada jabatan mereka (tupoksi masing-masing). Hal ini seringkali menyebabkan duplikasi pekerjaan, kemacetan proses, atau bahkan kekosongan tanggung jawab di beberapa area kunci.

- Kesenjangan Keterampilan Teknis : Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menuntut keahlian khusus di bidang TIK, statistik, dan persandian. Keterbatasan pemahaman teknis aparatur menghambat inovasi, implementasi teknologi baru, dan pengamanan sistem elektronik.
- Adaptasi terhadap Tugas Baru : Implementasi program strategis seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi layanan publik membutuhkan penyesuaian tupoksi yang cepat, namun aparatur seringkali lambat beradaptasi karena minimnya pelatihan berkelanjutan.

2) Keterbatasan Pemahaman dan Penerapan Regulasi

- Dinamika Regulasi TIK dan SPBE : Urusan Komunikasi, Statistik, dan Persandian diatur oleh regulasi yang sangat dinamis (seperti UU ITE, Perpres SPBE, dan regulasi KIP). Banyak aparatur yang belum mengikuti perkembangan terkini atau kesulitan menginterpretasikan regulasi tersebut ke dalam praktik operasional sehari-hari.
- Risiko Pelanggaran Prosedural : Ketidakpahaman terhadap regulasi, terutama yang berkaitan dengan keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan tata kelola persandian, meningkatkan risiko terjadinya kesalahan prosedural dan pelanggaran hukum.
- Pedoman Kerja yang belum Terinternalisasi : Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan seringkali belum menjadi pedoman baku yang dipegang teguh oleh seluruh staf, mengakibatkan inkonsistensi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dari penjelasan mengenai isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah dijelaskan diatas, untuk lebih detilnya dapat diperlihatkan pada tabel Isu Strategis berikut :

Tabel 7.
Isu Strategis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Tidak Ada	Ketersediaan sistem informasi atau basis data terpadu , idealnya setiap bidang memiliki database masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan Perangkat Daerah secara berkala. Dengan basis data yang valid dan perangkat daerah maka program kegiatan yang dilaksanakan akan dapat terukur secara pasti	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Adaptasi Teknologi (Society 5.0)	Bonus Demografi dengan SDM yang Berkualitas (*Menunggu RENSTRA Kementerian KOMDIGI RI 2025 - 2029)	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal (RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2025 - 2029)	Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab
	Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat					
	Penguatan data center yang menjadi pusat data pemerintah Kabupaten Mamuju					
	Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Mamuju					
	Peningkatan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Mamuju					
	Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan satu data yang terintegrasi dan berbagi pakai					
	Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal					
	Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan Infrastruktur Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Kapasitas pemahaman aparatur/ SDM terhadap tupoksi masing-masing, dan regulasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tupoksinya tersebut, oleh karena itu perlu adanya bimbingan teknis melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Pengembangan sumber daya aparatur dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang menguasai teknologi informasi

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

A. Tujuan RENSTRA 2025-2029

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Mamuju memiliki tujuan dalam rencana strategisnya adalah **"Optimalisasi Pelaksanaan e-Government dengan Mewujudkan Transformasi Digital yang Aman Berbasis Data"**.

Optimalisasi pelaksanaan e-government merupakan langkah krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, hal ini tidak bisa dicapai tanpa ditunjang beberapa pilar utama, yaitu :

1. Transformasi Digital yang Aman

Transformasi digital dalam konteks e-government tidak hanya sekadar memindahkan layanan dari manual ke online. Lebih dari itu, proses ini harus diiringi dengan jaminan keamanan siber yang ketat. Keamanan data menjadi fondasi utama karena layanan e-government menyimpan informasi yang sangat penting. Tanpa keamanan yang memadai, risiko kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi akan sangat tinggi, yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2. Peran Data dalam Optimalisasi e-Government

Data adalah 'bahan bakar' utama dari e-government. Ketersediaan, validitas, dan integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Optimalisasi e-government berbasis data juga memungkinkan personalisasi layanan. Berdasarkan data historis dan demografis, pemerintah dapat menawarkan layanan yang relevan dengan kebutuhan spesifik individu atau kelompok masyarakat.

3. Menciptakan Transformasi Digital yang Aman Berbasis Data

Untuk mewujudkan e-government yang optimal, diperlukan strategi yang komprehensif, mencakup :

- **Pembangunan Infrastruktur Teknologi yang Tangguh dan Aman** : Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus berinvestasi pada pusat data yang andal, jaringan yang cepat, dan sistem keamanan siber yang kuat, termasuk enkripsi data dan firewall yang canggih.
- **Standarisasi dan Integrasi Data** : Mengadopsi standar data tunggal yang ada saat ini melalui aplikasi Satu Data Indonesia, memungkinkan data dapat dipertukarkan dengan mudah dan aman. Hal ini mencegah terjadinya silo data, di mana setiap perangkat daerah memiliki data sendiri yang tidak dapat diakses oleh perangkat daerah yang lainnya.
- **Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia** : Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju khususnya yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus dilatih untuk mengelola

data dengan aman dan efisien. Pengetahuan tentang analisis data dan keamanan siber menjadi keterampilan yang wajib dimiliki di era digital.

- Kolaborasi Antar Perangkat Daerah : Tidak ada satu Perangkat Daerah yang dapat mewujudkan e-government yang optimal sendirian. Diperlukan kolaborasi erat antara seluruh perangkat daerah termasuk masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang terintegrasi dan aman.

Dengan menggabungkan transformasi digital yang aman dan penggunaan data yang cerdas, pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, tetapi juga membangun kepercayaan publik yang kuat, yang pada akhirnya akan menghasilkan layanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih modern.

B. Sasaran RENSTRA 2025-2029

Sasaran Renstra adalah hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu, sebagai bagian dari Rencana Strategis. Sasaran ini merupakan target spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, yang berfungsi untuk menerjemahkan tujuan strategis yang lebih luas menjadi tindakan yang konkrit.

Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, sebanyak 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat

Peningkatan kualitas dan aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat di Mamuju merupakan salah satu fokus utama dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang melek informasi, partisipatif, dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Ini bukan hanya tentang menyediakan data, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah dipahami, relevan, dan bisa diakses oleh semua kalangan, tanpa terkendala jarak, waktu, atau kemampuan.

Gambar 6.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 dan Tahun 2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju



Berdasarkan Gambar 6. diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DISKOMINFOSIP Tahun 2023 berada di angka 74,08 Persen pada kategori Kurang Baik, sementara pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dan berada pada angka 76,74 kategori Baik.

Lebih lanjut sasaran pertama dari RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju ini diharapkan mampu mendorong persentase keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan memastikan bahwa keseluruhan informasi publik yang dikelola dapat diakses dengan mudah dan transparan oleh masyarakat.

2. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien, diperlukan sebuah langkah strategis yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap aspek pelayanan publik. Langkah ini dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efektivitas, dan efisiensi birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi menjadi indikator utama keberhasilan implementasi SPBE. Artinya, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor secara fisik. Integrasi ini juga berarti data yang sama tidak perlu

diinput berulang kali di berbagai sistem. Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi menjadi indikator utama keberhasilan implementasi SPBE. Artinya, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor secara fisik. Integrasi ini juga berarti data yang sama tidak perlu diinput berulang kali di berbagai sistem.

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Di era digital yang serba cepat ini, data telah menjadi aset paling berharga. Ia bukan lagi sekadar kumpulan angka, melainkan cerminan nyata dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Di sinilah peran data statistik menjadi sangat krusial. Namun, data statistik yang tumpah ruah itu tidak akan berarti apa-apa tanpa pengelolaan yang mumpuni dan pemanfaatan yang cerdas.

Selama bertahun-tahun, tantangan utama dalam pembangunan adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dan realitas di lapangan. Seringkali, kebijakan dibuat berdasarkan asumsi atau data yang sudah usang, sehingga hasilnya tidak optimal. Misalnya, program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran atau pembangunan infrastruktur yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena siklus perencanaan dan evaluasi pembangunan belum terintegrasi sepenuhnya dengan siklus produksi dan penggunaan data statistik.

Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data statistik, kita sedang memasuki era baru pembangunan yang lebih cerdas, efisien, dan berkeadilan. Data bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar utama dalam setiap tahapan pembangunan. Para perencana dan evaluator kini dapat melihat realitas dengan lebih jelas, memahami permasalahan secara mendalam, dan merancang solusi yang benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Pemanfaatan data statistik yang maksimal akan menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera.

Sebagai sasaran ketiga dari RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Mamuju dimasa yang akan datang.

Indeks Pembangunan Statistik adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat kemajuan penyelenggaraan statistik di sebuah instansi, termasuk di tingkat kabupaten.

IPS dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Tujuannya adalah memastikan data yang dihasilkan oleh berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kualitas yang baik, terintegrasi, dan mudah diakses.

Bagi pemerintah Kabupaten Mamuju, IPS menjadi sangat penting karena dapat berfungsi sebagai cerminan kinerja birokrasi dalam menghasilkan data berkualitas. Dengan skor IPS yang tinggi, dapat menunjukkan kepada publik bahwa Kabupaten Mamuju :

- Memiliki data yang akurat dan dapat diandalkan
- Efektif dalam mengelola data
- Terbuka dan transparan

4. Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah

Transformasi digital pemerintah, atau yang sering disebut e-Government, adalah perubahan fundamental dalam cara pemerintah memberikan layanan dan berinteraksi dengan masyarakat. Peningkatan ini tak hanya soal adopsi teknologi, tetapi juga tentang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, seiring dengan manfaat tersebut, muncul pula tantangan besar, yaitu meningkatnya risiko keamanan siber. Oleh karena itu, keamanan informasi dan ketahanan siber menjadi pilar utama yang tak terpisahkan dari transformasi digital pemerintah.

Digitalisasi layanan pemerintah melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data sensitif masyarakat, seperti data pribadi, data keuangan, dan data kependudukan. Apabila data ini tidak dilindungi dengan baik, maka akan menjadi target empuk bagi para peretas. Kegagalan dalam menjaga keamanan siber dapat mengakibatkan : (1) Pencurian dan Kebocoran Data, (2) Gangguan Layanan Publik dan (3) Kerugian Finansial.

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Dalam era transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi sebuah keharusan, bukan lagi sekadar pilihan. Konsep ini menuntut setiap instansi pemerintah di tingkat daerah untuk bertanggung jawab penuh atas setiap program, kegiatan, dan anggaran yang telah dialokasikan. Akuntabilitas ini tidak hanya sebatas laporan administratif, melainkan sebuah cerminan nyata dari seberapa efektif dan efisien sebuah perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sasaran tersebut, maka diharapkan berkonsekuensi positif terhadap Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

Predikat tersebut adalah hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat untuk mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerja instansi pemerintah. Predikat ini secara langsung mencerminkan sejauh mana sebuah perangkat daerah mampu menjalankan akuntabilitas kerjanya. Kenaikan predikat AKIP menandakan bahwa perangkat daerah telah melakukan perbaikan signifikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

C. Strategi Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran 2025-2029

Perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan proses krusial yang harus dilakukan dengan cermat. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah dan program yang dijalankan selaras dengan visi, misi, dan target yang telah ditetapkan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara sistematis, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat merumuskan strategi yang kuat dan terarah, memastikan setiap upaya yang dilakukan memberikan dampak maksimal dalam melayani publik dan mencapai tujuannya. Ini bukan sekadar daftar kegiatan, melainkan sebuah peta jalan yang komprehensif, menghubungkan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran) dengan bagaimana cara mencapainya (strategi).

Perumusan strategi bukan hanya tugas satu kali, melainkan siklus yang berkelanjutan. Setelah strategi di implementasikan, penting untuk terus memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan agar tetap relevan dengan dinamika dan tantangan yang ada.

Tabel 8.
Rumusan Strategi Tahun 2025-2029
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum di Implementasikan secara Optimal	Tujuan : Optimalisasi Pelaksanaan e-Government dengan Mewujudkan Transformasi Digital yang Aman Berbasis Data	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
1.	Ketersediaan sistem informasi atau basis data terpadu , idealnya setiap bidang memiliki database masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan Perangkat Daerah secara berkala. Dengan basis data yang valid dan perangkat daerah maka program kegiatan yang dilaksanakan akan dapat terukur secara pasti	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat	<div>Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab</div> <div>Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat</div>
2.	Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan Infrastruktur Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<div>Sasaran 2 : Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien</div> <div>Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan</div> <div>Sasaran 4 : Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah</div>	<div>Penguatan data center yang menjadi pusat data pemerintah Kabupaten Mamuju</div> <div>Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Mamuju</div> <div>Peningkatan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Mamuju</div> <div>Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan satu data yang terintegrasi dan berbagi pakai</div> <div>Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal</div>
3.	Kapasitas pemahaman aparatur/ SDM terhadap tupoksi masing-masing, dan regulasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tupoksinya tersebut, oleh karena itu perlu adanya bimbingan teknis melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pengembangan sumber daya aparatur dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang menguasai teknologi informasi

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

D. Arah Kebijakan Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran 2025-2029

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah bersifat hierarkis dan saling melengkapi. RPJMD berperan sebagai dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh, sementara RENSTRA Perangkat Daerah adalah penjabaran teknis dari RPJMD yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan kepala daerah.

Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 adalah **“Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”**, sementara arah kebijakan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 yaitu **“Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan, yang didukung oleh Infrastruktur yang Andal, SDM yang Kompeten, dan Regulasi yang Jelas untuk mencapai Pemerintahan yang lebih Akuntabel dan Profesional”**.

Untuk lebih jelasnya mengenai arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9.
Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029
Kabupaten Mamuju

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Akar Masalah	Arah Kebijakan RENSTRA Perangkat Daerah
1.	<p>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian</p>	<p>Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional</p>	<p>1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Rendahnya Literasi Digital : Banyak ASN di Mamuju yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan digital yang memadai. Pelatihan yang diberikan mungkin belum merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, menyebabkan resistensi terhadap perubahan.</p> <p>Kurangnya Tenaga Ahli IT : Ketersediaan tenaga ahli IT yang kompeten untuk mengelola dan mengembangkan sistem Sistem Pemerintaha Berbasis Elektronik (SPBE) masih terbatas. Ini sering kali menyebabkan ketergantungan pada pihak ketiga dan kurangnya inovasi internal.</p> <p>2. Aspek Infrastruktur dan Teknologi Kesenjangan Infrastruktur Digital : Akses internet yang tidak stabil atau terbatas di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil Kabupaten Mamuju, menjadi hambatan utama. Ini menghambat layanan yang seharusnya bisa diakses secara online.</p> <p>Sistem yang Tidak Terintegrasi : Setiap Perangkat Daerah sering mengembangkan aplikasi atau sistemnya sendiri (<i>silo data</i>). Ini menyebabkan data tidak terpadu, inefisiensi, dan duplikasi pekerjaan. Tidak adanya platform terpadu yang dapat digunakan bersama menjadi akar masalah yang signifikan.</p>	<p>Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan, yang didukung oleh Infrastruktur yang Andal, SDM yang Kompeten, dan Regulasi yang Jelas untuk mencapai Pemerintahan yang lebih Akuntabel dan Profesional</p>

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Akar Masalah	Arah Kebijakan RENSTRA Perangkat Daerah
			<p>3. Aspek Regulasi dan Kebijakan Kurangnya Kebijakan Turunan : Meskipun ada regulasi nasional, kebijakan turunan di tingkat Kabupaten Mamuju yang spesifik dan mengikat untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mungkin belum optimal. Ini menyebabkan implementasi yang tidak seragam di antara Perangkat Daerah.</p> <p>Belum Adanya Standar Teknis yang Jelas : Tidak adanya standar teknis yang baku untuk pengembangan aplikasi dan keamanan data membuat sistem yang dibangun rentan terhadap masalah keamanan dan tidak dapat dioperasikan secara bersamaan.</p> <p>4. Aspek Anggaran dan Koordinasi Alokasi Anggaran Terbatas : Dana yang dialokasikan untuk pengembangan dan pemeliharaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seringkali tidak mencukupi, sehingga proyek-proyek penting tidak dapat berjalan secara optimal.</p> <p>Lemahnya Koordinasi antar Perangkat Daerah : Dinas KOMINFOSIP sebagai koordinator utama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mungkin belum memiliki kewenangan atau kapasitas yang cukup kuat untuk mengawasi dan menyelaraskan seluruh program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di semua Perangkat Daerah, sehingga implementasi berjalan sendiri-sendiri.</p>	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Cascading, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penurunan berjenjang, adalah sebuah pendekatan dalam perencanaan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai tingkatan dan bagian dari sebuah organisasi. Konsep ini memastikan bahwa tujuan strategis dari tingkat atas bisa diterjemahkan secara konsisten dan relevan ke dalam tujuan operasional yang lebih spesifik di tingkat bawah. Dalam sebuah organisasi, visi dan misi biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak. Visi ini kemudian dipecah menjadi tujuan strategis jangka panjang. Tahap inilah awal dari proses cascading.

1. Penurunan dari Atas ke Bawah : Tujuan strategis dari pimpinan organisasi diturunkan kepada para manajer tingkat menengah. Mereka kemudian bertanggung jawab untuk menguraikan tujuan tersebut menjadi sasaran taktis yang lebih terperinci untuk departemen atau tim mereka. Sasaran ini harus selaras dengan tujuan strategis induk, dan tidak boleh bertentangan.
2. Penerjemahan ke dalam Tindakan : Manajer tingkat menengah selanjutnya menurunkan sasaran taktis tersebut kepada tim atau individu. Di sinilah sasaran menjadi tujuan operasional yang sangat spesifik dan dapat diukur. Setiap individu atau tim mengetahui dengan jelas peran mereka dalam mencapai tujuan besar organisasi.
3. Keterkaitan dan Konsistensi : Kunci dari cascading adalah menjaga keterkaitan. Setiap sasaran di tingkat bawah harus mendukung sasaran di tingkat atasnya. Ini menciptakan rantai logis dari pekerjaan, di mana setiap kontribusi, sekecil apapun, memiliki makna dalam gambaran besar.

Cascading dianggap penting karena tanpa cascading, seringkali terjadi dislokasi atau ketidakselarasan. Dengan cascading, seluruh organisasi bergerak ke arah yang sama seperti sebuah orkestra yang harmonis.

Secara sederhana, cascading adalah jembatan yang menghubungkan visi besar dengan aksi nyata sehari-hari. Ia mengubah konsep abstrak menjadi rencana kerja yang konkret dan dapat dikelola, memastikan bahwa tidak ada usaha yang terbuang sia-sia dan setiap orang berada di halaman yang sama.

Berikut akan di paparkan dalam bentuk tabel mengenai Cascading Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 10.
Cascading Tahun 2025-2029
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target Tahun					
			Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Optimalisasi Pelaksanaan e-Government dengan Mewujudkan Transformasi Digital yang Aman Berbasis Data		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	2,75	2,80	2,85	2,90	3,00
		Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	65	70	75	80	85	90
		Sasaran 2 : Meningkatkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	50	60	70	80	90	100
		Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,94	2,00	2,15	2,25	2,45	2,75
		Sasaran 4 : Meningkatkan Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	50	60	70	80	90	100
		Sasaran 5 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	AA	AA

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Tabel 11.
Pentahapan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Fondasi yang berfokus pada pembangunan dasar-dasar yang kuat untuk transformasi digital, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun sumber daya manusia	Integrasi dan Sentralisasi dengan mengkonsolidasikan data dari berbagai Perangkat Daerah (PD) ke dalam satu pusat data yang aman dan terpusat, mengembangkan dan menerapkan standar tata kelola data yang seragam untuk semua Perangkat Daerah (PD) dan memastikan data yang dikumpulkan valid, bersih, dan dapat dibagikan	Integrasi dan Sentralisasi dengan mengkonsolidasikan data dari berbagai Perangkat Daerah (PD) ke dalam satu pusat data yang aman dan terpusat, mengembangkan dan menerapkan standar tata kelola data yang seragam untuk semua Perangkat Daerah (PD) dan memastikan data yang dikumpulkan valid, bersih, dan dapat dibagikan	Pemanfaatan Data dan Inovasi Layanan berfokus pada pemanfaatan data untuk inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik	Penguatan Keamanan dan Keberlanjutan berfokus pada penguatan aspek keamanan dan memastikan keberlanjutan dari transformasi digital yang telah dilakukan

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dalam merencanakan pembangunan, pemerintah perlu menyusun kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Kerangka ini memastikan setiap langkah yang diambil terarah, terukur, dan akuntabel. Elemen-elemen utama dalam kerangka ini adalah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Kinerja Penyelenggaraan.

Dengan mengukur kinerja penyelenggaraan, pemerintah bisa mengetahui apakah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun benar-benar berhasil mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Ini menjadi dasar untuk perbaikan di masa depan dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif.

Perencanaan pembangunan adalah sebuah proses yang kompleks dan sistematis, bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu wilayah. Secara sederhana, ini adalah peta jalan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan di masa depan. Konsep ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, penyusunan strategi, hingga implementasi dan evaluasi.

Secara umum, perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan yang berlandaskan pada analisis data dan kondisi saat ini. Bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, perencanaan ini harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Artinya, setiap program yang kita rancang harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan jangka panjang. Ada beberapa prinsip utama yang mendasari konsep ini :

- Holistik dan Terpadu yang berarti Perencanaan tidak bisa berjalan sendiri. Program DISKOMINFOSIP Mamuju harus terintegrasi dengan Perangkat Daerah lain.
- Partisipatif yang dapat diartikan bahwa meskipun DISKOMINFOSIP Mamuju yang merencanakan, kita harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) lain. Ini bisa berupa masyarakat, pelaku usaha, akademisi, atau komunitas teknologi. Masukan dari mereka akan membuat program lebih relevan dan efektif.

- Berbasis data, keputusan tidak boleh dibuat berdasarkan asumsi. DISKOMINFOSIP Mamuju perlu data akurat, data ini menjadi fondasi untuk menentukan prioritas.
- Berkelanjutan yang berarti bahwa program yang kita susun harus memiliki dampak jangka panjang, bukan hanya solusi instan.

Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan khususnya di era digital saat ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju memiliki peran sentral. Dalam hal ini peran yang diemban adalah sebagai enabler atau fasilitator pembangunan. Beberapa peran kunci tersebut meliputi :

- **Penggerak Pemerintahan Digital (*e-Government*)**

Merencanakan dan membangun sistem informasi yang efisien untuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

- **Fasilitator Perekonomian Digital**

Merencanakan program untuk mendukung UMKM agar melek digital, mempromosikan pariwisata melalui media digital, dan membangun ekosistem ekonomi digital yang kondusif.

- **Peningkatan Literasi Digital Masyarakat**

Merencanakan program edukasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif dan aman, serta melawan hoaks dan misinformasi.

- **Pengelola Komunikasi Publik**

Merencanakan strategi komunikasi untuk menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat secara efektif.

Dengan memahami dan menerapkan konsep perencanaan pembangunan ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi menjadi aktor strategis yang proaktif dalam mendorong kemajuan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Program adalah "apa yang ingin dicapai", Kegiatan adalah "bagaimana cara mencapainya", Sub Kegiatan adalah "langkah-langkah detailnya", dan Kinerja Penyelenggaraan adalah "seberapa berhasil kita mencapainya".

Perhatikan gambar yang secara umum menjelaskan mengenai Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029.

Gambar 7.



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Selanjutnya, untuk urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu :

- **Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika** : Ini adalah inti dari tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Urusan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan layanan komunikasi, pengelolaan informasi publik, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- **Urusan Pemerintahan Bidang Statistik** : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga memiliki urusan di bidang statistik. Ini termasuk pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan data statistik yang relevan untuk perencanaan pembangunan. Dinas Kominfo berkoordinasi dengan instansi lain untuk menyediakan data yang akurat dan terpercaya.
- **Urusan Pemerintahan Bidang Persandian** : Urusan ini berkaitan dengan pengamanan informasi rahasia negara. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab untuk menyediakan layanan persandian, mengelola sandi, serta melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang persandian untuk memastikan kerahasiaan dan integritas data pemerintah.

Ketiga urusan ini saling terkait dan bertujuan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis data, serta menjamin keamanan informasi publik.

Gambar 8.



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

A. Program

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka ditetapkan program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam RENSTRA ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada periode 2025-2029. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya. Untuk itu perlu adanya review rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,

kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka program yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Gambar 9.



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

B. Kegiatan


Istilah kegiatan Rencana Strategis merujuk pada aksi atau program yang terstruktur dan terukur yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan strategis suatu organisasi, kementerian, atau lembaga. Kegiatan ini merupakan bagian operasional dari strategi yang telah ditetapkan, dan menjadi alat utama untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam RENSTRA.

Pada dasarnya, kegiatan adalah level implementasi yang paling rinci dan konkret dalam sebuah RENSTRA. Tanpa kegiatan yang jelas, strategi hanya akan menjadi dokumen yang tidak dapat diwujudkan

Kegiatan adalah serangkaian tindakan atau proses yang terukur yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam RENSTRA. Ini adalah unit kerja utama yang dirancang untuk menghasilkan keluaran (output) yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan memiliki alokasi anggaran dan waktu yang jelas.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, dalam Rencana Strategis yang disusun untuk Tahun 2025-2029, memiliki 12 Kegiatan, yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 10.



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

C. Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sub kegiatan adalah bagian yang lebih rinci dan spesifik dari suatu kegiatan. Ini adalah langkah-langkah operasional yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kegiatan utama. Setiap sub kegiatan berkontribusi langsung pada pencapaian keluaran dari kegiatan di atasnya.

Sub kegiatan adalah "bagaimana cara mencapainya" secara lebih detail. Hubungan kegiatan dan sub kegiatan, keduanya bersifat hierarkis, di mana sub kegiatan adalah elemen pembentuk dari suatu kegiatan.

Sub kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada RENSTRA 2025-2029, sebanyak 44 Sub Kegiatan yang menjadi turunan dari 12 Kegiatan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Ke 44 Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 11.



Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Dari pemaparan mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan sebagaimana telah disampaikan diatas, maka selanjutnya akan di paparkan tabel yang secara rinci akan menggambarkan tentang Teknik Perumusan Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 dan Kerangka Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 12.
Teknik Perumusan Program
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DENGAN MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL YANG AMAN BERBASIS DATA				INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)		
		S1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat			Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik		
			OC 1.1 : Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				OT1.1.1: Terkelolanya Diseminasi dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas KOMINFOSIP, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	2.16.02.2.01.14 Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas KOMINFOSIP	2.16.02.2.01.15 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dari Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01.17 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	2.16.02.2.01.19 Pelayanan Informasi Publik	
					Persentase Khalayak Yang Terpapar Informasi Publik	2.16.02.2.01.20 Diseminasi Informasi	
					Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	2.16.02.2.01.21 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01.23 Penyusunan Konten	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
		S2 : Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien			Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi		
			OC2.2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Pemerintah Secara Digital (Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik)		Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				OT2.2.1 : Terselenggaranya Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Menjadi Urusan Kominfo	2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2.16.03.2.02.17 koordinasi pengelolaan Data dan informasi	
					Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2.16.03.2.02.18 Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2.16.03.2.02.21 penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	
					Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.23 koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.16.03.2.02.24 Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2.16.03.2.02.25 Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
		S3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
			OC3.3 : Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				OT3.3.1 : Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Mamuju	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	2.20.02.2.01.09 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	
					Jumlah kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata	2.20.02.2.01.10 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	
					Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2.20.02.2.01.11 Pelaksanaan proses bisnis Statistik Sektoral sesuai standar	
		S4 : Meningkatnya Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital			Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		
			OC4.4 : Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian		Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				OT4.4.1 : Terlaksananya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.01.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.01.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.01.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan Keamanan Informasi	2.21.01.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				OT4.4.2 : Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	2.21.01.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	2.21.01.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		S5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Predikat Laporan Kinerja Perangkat Daerah		
			OC 5.5 : Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah		1. Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 2. Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				OT5.5.1 : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel	Persentase Keselerasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				OT5.5.2 : Tersedianya Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Standar	Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				OT5.5.3 : Terkelolanya Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				OT5.5.4 : Terkelolanya Administrasi Kepegawaian DinasKOMINFOSIP sesuai Standar	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.2.05 Administrasi Kegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	X.XX.01.2.05.02 Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				OT5.5.5 : Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa Dinas Kominfosip	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
				OT5.5.6 : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas KOMINFOSIP yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				OT5.5.7 : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				OT5.5.8 : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	X.XX.01.2.09 emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

Tabel 13.
Kerangka Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

MISI RPJMD : MENYELENGGARAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
TUJUAN RPJMD : TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL
SASARAN RPJMD : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1		-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Tujuan : OPTIMALISASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DENGAN MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL YANG AMAN BERBASIS DATA						4,000,815,609		4,402,437,163		4,402,437,163		3,902,417,015		4,402,437,163	DISKOMINFOSIP
IK : INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)			Indeks	2.42	2.55		2.75		2.8		2.9		3		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Masyarakat															
IK : Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik			Persen	60	70		75		80		85		90		
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100	100	273,985,400	100	406,500,000	100	406,500,000	100	358,500,000	100	406,500,000	
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
	Terkelolanya Diseminasi dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	100	100	273,985,400	100	406,500,000	100	406,500,000	100	358,500,000	100	406,500,000	
2.16.02.2.01.14 Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	Lap	12	12	150,072,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	180,000,000	12	200,000,000	
2.16.02.2.01.15 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	20	60	38,280,000	60	60,000,000	60	60,000,000	60	60,000,000	60	60,000,000	
2.16.02.2.01.17 Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	Permohonan	0	5	6,237,000	5	3,500,000	5	3,500,000	5	3,500,000	5	3,500,000	
2.16.02.2.01.19 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik Yang Berkembang Dari Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	0	0	-	10	25,000,000	15	25,000,000	20	25,000,000	30	25,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1		-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
2.16.02.2.01.20 Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak Yang Terpapar Informasi Publik	Persen	100	100	37,664,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	
2.16.02.2.01.23 Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	250	270	41,732,400	280	68,000,000	285	68,000,000	290	45,000,000	300	68,000,000	
Sasaran 2 : Meningkatkan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) untuk Mendukung Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien															
IK : Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi			Persen	50	60		70		80		90		100		
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA															
	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Pemerintah Secara Digital (Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik)	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Layanan SPBE yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	100	100	113,835,000	100	200,900,000	100	200,900,000	100	165,000,000	100	200,900,000	
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
	Terselenggaranya Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Persen	100	100	113,835,000	100	200,900,000	100	200,900,000	100	165,000,000	100	200,900,000	
2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	0	33	13,789,000	33	50,000,000	33	50,000,000	33	50,000,000	33	50,000,000	
2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	0	25	36,995,000	25	65,000,000	25	65,000,000	25	65,000,000	25	65,000,000	
2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dok	0	1	63,051,000	1	85,900,000	1	85,900,000	1	50,000,000	1	85,900,000	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan															
IK : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)			Indeks	1.94	2		2.15		2.25		2.45		2.75		
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1		-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
	Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	100	38,113,000	100	47,700,000	100	47,700,000	100	44,700,000	100	47,700,000	
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															
	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Mamuju	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah yang Akurat dan Dapat Diandalkan	Persen	100	100	38,113,000	100	47,700,000	100	47,700,000	100	44,700,000	100	47,700,000	
2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Sudah Mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Persen	0	80	12,000,000	90	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	
2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen	0	80	10,700,000	90	10,700,000	100	10,700,000	100	7,700,000	100	10,700,000	
2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Forum Satu Data Daerah	Laporan	12	12	15,413,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
Sasaran 4 : Meningkatkan Keamanan Informasi dan Ketahanan Siber dalam Transformasi Digital Pemerintah															
IK : Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			Persen	46	60		70		80		90		100		
2.21.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI															
	Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	32,516,000	100	46,000,000	100	46,000,000	100	46,000,000	100	46,000,000	
2.21.01.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
	Terlaksananya Kualitas Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	28,996,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	
2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Lap	1	3	12,270,000	5	5,000,000	7	5,000,000	8	5,000,000	10	5,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1		-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	36	50	16,726,000	55	25,000,000	60	25,000,000	65	25,000,000	70	25,000,000	
2.21.01.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota															
	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi	Persen	100	100	3,520,000	100	16,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000	100	16,000,000	
2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Perangkat Daerah	1	5	3,520,000	15	16,000,000	25	16,000,000	33	16,000,000	33	16,000,000	
Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															
IK : Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai	68	75		76		77		78		90		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,542,366,209		3,701,337,163		3,701,337,163		3,288,217,015		3,701,337,163	
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan keuangan dan penatausahaan kantor	Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	42,031,500	100	25,500,000	100	25,500,000	100	25,500,000	100	25,500,000	
		2. Persentase Ketersediaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	2,880,534,690	100	3,000,215,163	100	3,000,215,163	100	2,739,243,015	100	3,000,215,163	
		3. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Pelayanan Umum Kantor	Persen	100	100	619,800,019	100	675,622,000	100	675,622,000	100	523,474,000	100	675,622,000	
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	42,031,500	100	25,500,000	100	25,500,000	100	25,500,000	100	25,500,000	
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	20,346,500	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	
X.XX.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	6,252,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1		-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
X.XX.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	0	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	
X.XX.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	2,714,000	1	4,500,000	1	4,500,000	1	4,500,000	1	4,500,000	
X.XX.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	0	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	12	4,109,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	4	5,000,000	
X.XX.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	Data	4,231	5,000	3,808,000	6,000	1,500,000	7,000	1,500,000	7,000	1,500,000	7,500	1,500,000	
X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BA	0	11	1,802,000	11	1,500,000	11	1,500,000	11	1,500,000	11	1,500,000	
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	Tersedianya Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Standar	Persentase Dokumen/ Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Standar yang tersedia	Persen	100	100	2,880,534,690	100	3,000,215,163	100	3,000,215,163	100	2,739,243,015	100	3,000,215,163	
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	29	33	2,776,689,690	34	2,891,689,163	34	2,891,689,163	36	2,631,743,015	40	2,891,689,163	
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12	95,026,000	12	86,026,000	12	86,026,000	12	85,000,000	12	86,026,000	
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	0	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	
X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Lap	12	12	6,319,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
	Terkelolanya Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	15,370,000	100	14,500,000	100	14,500,000	100	14,500,000	100	14,500,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1		-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	0	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	
X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	0	12	12,870,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	
X.XX.01.2.05 Administrasi Kegawaian Perangkat Daerah															
	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Dinas Kominfosip sesuai Standar	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	35,000,000	100	40,000,000	
X.XX.01.2.05.02 Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	
X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	5	15,000,000	8	15,000,000	10	15,000,000	5	10,000,000	10	15,000,000	
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Tersedianya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa Dinas Kominfosip	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	146,534,019	100	172,000,000	100	172,000,000	100	137,000,000	100	172,000,000	
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	2	3,202,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000	
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	1	3,168,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	12	123,164,019	12	150,000,000	12	150,000,000	12	115,000,000	12	150,000,000	
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah															
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Kominfosip yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	Persen	100	100	76,520,000	100	80,000,000	100	84,000,000	0	-	100	84,000,000	
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	3	11,520,000	2	15,000,000	3	19,000,000	0	-	3	19,000,000	
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	4	65,000,000	4	65,000,000	4	65,000,000	0	-	4	65,000,000	
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah															
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	261,346,000	100	306,348,000	100	302,348,000	100	279,200,000	100	302,348,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1		-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	231,346,000	12	266,348,000	12	262,348,000	12	239,200,000	12	262,348,000	
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	12	12	30,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	80,030,000	100	62,774,000	100	62,774,000	100	57,774,000	100	62,774,000	
X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	6	45,880,000	6	30,874,000	6	30,874,000	6	30,874,000	6	30,874,000	
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	6,150,000	10	8,900,000	10	8,900,000	10	8,900,000	10	8,900,000	
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	10,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	0	-	1	5,000,000	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

D. Sub Kegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan cerminan dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Visi besar ini diwujudkan melalui program-program prioritas yang dirancang untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan serangkaian sub kegiatan yang terstruktur, terukur, dan saling berkesinambungan. Sub kegiatan dirancang sebagai instrumen operasional untuk menggerakkan roda pembangunan di tingkat mikro, memastikan setiap langkah berkontribusi pada pencapaian program prioritas.

Program prioritas pembangunan daerah adalah rencana strategis yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan alokasi sumber daya dan upaya pembangunan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah krusial dan memanfaatkan potensi unggulan yang ada di suatu daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Melalui implementasi sub kegiatan yang terencana dan terkoordinasi ini, diharapkan program prioritas **“Pengelolaan Aplikasi Informatika”** dengan outcome : Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Pemerintah secara Digital (Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik) dapat berjalan optimal. Sinergi antara semua pemangku kepentingan, didukung oleh transparansi dan akuntabilitas, akan menjadi kunci keberhasilan.

Berikut disampaikan tabel Sub Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju.

Tabel 14
Sub Kegiatan Prioritas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Pemerintah Secara Digital (Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik)	2.16.03.2.02 Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang vital dalam dunia manajemen modern, baik di sektor publik maupun swasta. IKU bukan sekadar angka atau data, IKU adalah narasi tentang keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. IKU berfungsi sebagai kompas strategis yang memandu setiap langkah dan keputusan, memastikan bahwa semua upaya terfokus pada hasil yang paling penting.

IKU memberikan fondasi yang kuat untuk manajemen berbasis kinerja dengan beberapa cara :

- **Menyediakan Fokus Strategis** : IKU membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar krusial. Alih-alih mengukur setiap hal yang mungkin, IKU memastikan energi dan sumber daya diarahkan pada tujuan-tujuan yang paling berdampak.
- **Meningkatkan Akuntabilitas** : Dengan IKU, setiap individu, tim, atau unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas. Kinerja tidak lagi subjektif, melainkan didukung oleh data yang terukur. Ini menciptakan budaya akuntabilitas di mana setiap orang memahami kontribusinya terhadap kesuksesan organisasi.
- **Memfasilitasi Pengambilan Keputusan** : IKU menyediakan data real-time dan objektif yang sangat penting untuk pengambilan keputusan. Ketika IKU menunjukkan tren negatif, manajemen dapat segera mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif. Sebaliknya, tren positif dapat menjadi dasar untuk strategi ekspansi atau investasi lebih lanjut.
- **Mendorong Perbaikan Berkelanjutan** : Dengan memantau IKU secara rutin, organisasi dapat melihat di mana mereka berprestasi dan di mana mereka perlu meningkatkan. Ini memicu siklus perbaikan berkelanjutan, yang mana setiap pencapaian menjadi fondasi untuk kesuksesan yang lebih besar di masa depan.
- **Membangun Komunikasi yang Jelas** : IKU menyediakan bahasa yang sama untuk semua pihak, dari pimpinan tertinggi hingga staf di lini depan. Ini memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana kemajuan akan diukur, mengurangi miskomunikasi dan kesalahpahaman.

Pada akhirnya Indikator Kinerja Utama (IKU) lebih dari sekadar metrik, IKU adalah narasi tentang perjalanan sebuah organisasi menuju tujuannya. Dengan merumuskan, memantau, dan mengevaluasi IKU secara cermat, organisasi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah yang tepat, membawa mereka lebih dekat pada visi yang telah ditetapkan. IKU adalah jantung dari

manajemen kinerja yang efektif, mengubah tujuan abstrak menjadi hasil yang konkret dan terukur.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang disusun dalam RENSTRA Tahun 2025-2029.

Tabel 15.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,50	2,75	2,80	2,85	2,90	3,00
2.	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	65	70	75	80	85	90
3.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persen	50	60	70	80	90	100
4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,94	2	2,15	2,15	2,45	2,75
5.	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	50	60	70	80	90	100
6.	Nilai AKIP	Predikat	BB	BB	A	A	AA	AA

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

F. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah lebih merupakan ukuran yang lebih spesifik dan seringkali mengukur aspek proses atau keluaran (output) tertentu dalam sebuah organisasi yang berkontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kinerja suatu proses dan membantu dalam evaluasi dan perbaikan proses yang berdampak pada hasil akhir.

Secara sederhana, IKU mengukur **"apa yang dicapai"** dari suatu tujuan strategis, sementara IKK mengukur **"bagaimana cara mencapainya"** melalui serangkaian kegiatan yang efisien.

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang tertuang dalam RENSTRA 2025-2029.

Tabel 16.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika							
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	Persen	50	60	70	80	90	100
	Persentase Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	65	70	75	80	85	90
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,94	2	2,15	2,15	2,45	2,75
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	50	60	70	80	90	100

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindak lanjut yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. RENSTRA ini merupakan pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik serta bidang Persandian.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan menjadi bagian penting dalam arah pembangunan pemerintah Kabupaten Mamuju lima tahun ke depan terutama sebagai fasilitator dan akselerator di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 telah disusun dengan perencanaan yang matang, tetapi yang paling penting adalah mengawal seluruh perencanaan program dan kegiatan dapat diimplementasikan dengan baik hingga outcome yang diharapkan dapat tercapai. Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat tentu juga akan menjadi tantangan tersendiri, tetapi dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih agile dan tepat sasaran.

****akj****



*Pemerintah Kabupaten Mamuju
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian*



<https://diskominfosip.mamujukab.go.id>



@diskominfosip_mamuju



Diskominfosip Kabupaten Mamuju